



PEMAHAMAN FIKIH MASYARAKAT BANJAR TENTANG HUKUM PENGGUNAAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) UNTUK CERAMAH DAN DAKWAH ONLINE

Rizqa Qiftia Ulfah¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: rzqftia@gmail.com, Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 20-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 30-12-2025

Abstract

This study examines the Banjar community's understanding in Banjarmasin regarding the legal status of Artificial Intelligence (AI) use in online sermons and da'wah. The development of digital technology has encouraged some preachers to employ AI in preparing materials and producing da'wah content. However, differing views have emerged concerning its legality and ethical implications from the perspective of Islamic jurisprudence. This qualitative study is based on interviews with religious scholars, preachers, and members of the public. The findings indicate that the use of AI is acceptable as long as it upholds honesty, does not deceive the audience, and maintains sincere da'wah intentions. Conversely, AI that imitates the voice or appearance of preachers is considered potentially harmful and may undermine the authenticity of da'wah. This study concludes that AI use in online da'wah is permissible in Islamic jurisprudence provided that it ensures clarity, public benefit (*maslahah*), and avoids harm (*mafsadah*).

Keywords: Artificial Intelligence, Online Da'wah, Digital Sermons.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat Banjar di Banjarmasin terhadap hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam ceramah dan dakwah online. Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan AI oleh sebagian pendakwah dalam penyusunan materi dan produksi konten dakwah. Namun, muncul perbedaan pandangan terkait keabsahan dan etika penggunaannya dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan tokoh agama, pendakwah, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat diterima selama tidak melanggar prinsip kejujuran, tidak menipu jamaah, dan tetap menjaga niat dakwah. Sebaliknya, penggunaan AI yang meniru suara atau wajah pendakwah dinilai berpotensi menimbulkan fitnah dan mengurangi keaslian dakwah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam dakwah online dapat dibolehkan menurut fikih Islam apabila memenuhi prinsip kejelasan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Dakwah Online, Ceramah Digital.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah keagamaan. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang pesat adalah *Artificial Intelligence* (AI), yaitu sistem

teknologi yang mampu menirukan perilaku dan pengambilan keputusan manusia melalui algoritma canggih dan pembelajaran mesin (machine learning). AI tidak hanya diaplikasikan dalam sektor industri, pendidikan, dan ekonomi, tetapi juga mulai merambah ke dunia keagamaan sebagai alat pendukung dalam penyebaran dakwah dan ceramah secara digital. Fenomena ini memunculkan peluang sekaligus tantangan baru bagi masyarakat Muslim, terutama terkait dengan aspek hukum dan etika dalam perspektif fikih Islam.¹

Dalam konteks dakwah digital, AI mulai dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti *chatbots* Islami, asisten suara otomatis untuk pengingat ibadah, pembuatan konten video dan suara dakwah, serta aplikasi penyebaran pengetahuan agama berbasis teknologi digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam dakwah dapat memperluas jangkauan penyampaian pesan Islam secara efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan akses kepada umat dalam memperoleh informasi keagamaan.² Namun, selain manfaat tersebut, penggunaan AI juga menimbulkan sejumlah pertanyaan normatif mengenai keabsahan hukum Islam, otentisitas konten keagamaan, serta etika penggunaan teknologi yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara umum, hukum Islam melihat praktik teknologi sebagai *wasilah* (alat), yang hukum asalnya tergantung pada tujuan (*niyyah*) dan dampaknya terhadap kemaslahatan (*maslahah*) atau mudharat (*mafsadah*). Pandangan ini tercermin dalam kajian fikih yang membahas digitalisasi dakwah berbasis AI, yang menekankan bahwa penggunaan AI sebagai media dakwah diperbolehkan selama mendukung tujuan syariat yaitu memberikan manfaat, memelihara agama, dan memudahkan umat dalam mengakses ilmu Islam. Sebaliknya, potensi distorsi informasi, kurangnya otentisitas ilmiah, serta lemahnya kendali terhadap konten yang dihasilkan menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan oleh ulama dan lembaga keagamaan menjadi hal yang penting untuk memastikan penggunaan AI tetap berada dalam koridor syariat dan etika Islam.³

Dari sudut pandang fikih kontemporer, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan AI secara penuh terutama yang menghasilkan konten dakwah yang meniru suara atau wajah pendakwah dapat menyebabkan fitnah, mengaburkan tanggung jawab moral, serta berpotensi merusak keaslian penyampaian pesan agama. Hal ini sejalan dengan sorotan terhadap AI yang mampu menghasilkan *deepfake* dan konten otomatis lainnya tanpa kontrol manusia yang kuat, sehingga relevansi antara pesan yang disampaikan dan nilai-

¹ Safdhinar Muhammad An Noor, Erfaniah Zuhriah, dan Syahril Siddik, "Digitalisasi Dakwah Berbasis Artificial Intelligence: Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis AI sebagai Media Dakwah Era Digital Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*," *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 5, no. 2 (2025)

² Safdhinar Muhammad An Noor, Erfaniah Zuhriah, dan Syahril Siddik, "Digitalisasi Dakwah Berbasis Artificial Intelligence," *EduInovasi*, 5, no. 2 (2025).

³ Mulki Firdaus Alamsyah, Yayuli, dan Ahmad Remanda, "Ethics of the Use of Artificial Intelligence (AI) in the Paradigm of Islamic Law," *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2025)

nilai Islam dapat terancam apabila tidak disertai pedoman etika yang jelas. Konteks ini mengharuskan keberadaan prinsip-prinsip moral Islam yang kuat, seperti kejujuran (*sidq*), transparansi (*shafāfiyyah*), dan tanggung jawab (*dhaman*), dalam rangka merumuskan panduan penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab.⁴

Kekhawatiran lain dalam kajian fikih kontemporer adalah peran AI dalam proses pembuatan fatwa, di mana keputusan hukum otomatis tanpa ijtihad (penalaran independen oleh ulama) dipandang sebagai sesuatu yang problematis karena tidak melewati metodologi syariat yang sah. Tradisi hukum Islam historisnya memerlukan pemahaman dari al-Qur'an, *Sunnah*, *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi) sebagai dasar otoritatif dalam mengeluarkan fatwa. Ketergantungan pada sistem AI dalam konteks ini berpotensi melemahkan peran ulama sebagai *pembimbing moral* yang memahami konteks sosial-kultural umat secara langsung.⁵

Dalam konteks masyarakat Banjar di Banjarmasin, pemahaman terhadap penggunaan AI dalam ceramah dan dakwah online masih terbentuk dan dipengaruhi oleh persepsi sosial, tradisi keagamaan lokal, serta tingkat literasi digital masyarakat. Penelitian kualitatif yang menggali pemahaman tokoh agama, pendakwah, dan masyarakat umum terhadap fenomena ini menjadi penting untuk memahami bagaimana norma fikih diterjemahkan dan dipraktikkan di tingkat komunitas. Hal ini juga menjadi dasar dalam merumuskan pedoman etika dan hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual terhadap realitas sosial yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penafsiran hukum Islam yang relevan, serta memberikan kontribusi terhadap wacana fikih teknologi di level lokal maupun global.

PEMBAHASAN

A. Pemahaman tentang AI (*Artificial Intelligence*)

AI merupakan singkatan dari *Artificial Intelligence* yang secara bahasa berarti kecerdasan buatan. Pada hakikatnya, kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki manusia. Namun, dalam konteks AI, kecerdasan tersebut “diterjemahkan” ke dalam bentuk sistem atau program komputer. Dengan kata lain, kecerdasan manusia dikonversi, disusun, dan direpresentasikan melalui bahasa pemrograman agar dapat dijalankan oleh mesin.

John McCarthy, ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan istilah *Artificial Intelligence* pada tahun 1956, mendefinisikan AI sebagai “*the science and engineering*

⁴ Maryam Zahid dan Muhammad Abdullah, “The Ethical Implications of Artificial Intelligence (AI) in Islamic Societies: A Critical Examination,” *Al-Aasar* 5, no. 2 (2025)

⁵ Ratih Rahma Dewi, “Problematika Artificial Intelligence sebagai Pemberi Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2025)

of making intelligent machines” atau ilmu dan rekayasa untuk menciptakan mesin yang cerdas.⁶

Sebenarnya, kecerdasan buatan tidak memiliki kecerdasan sebagaimana manusia. AI tidak berpikir, merasa, atau memahami secara sadar, melainkan bekerja berdasarkan perintah dan pola yang telah diprogramkan. Sistem AI dirancang untuk mempelajari kebiasaan, pola, serta data dari pengguna aplikasi atau bahasa yang digunakan. Melalui proses tersebut, AI mampu mengenali pola tertentu, memberikan respons, serta menyesuaikan hasil berdasarkan pengalaman data sebelumnya. Dengan demikian, kecerdasan buatan sangat bergantung pada data, algoritma, dan interaksi pengguna dalam proses pembelajarannya. (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

B. Hukum atau pandangan fikih terkait penggunaan teknologi baru seperti AI dalam dakwah

Dalam kajian fikih Islam, hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah adalah boleh (*al-ashlu fil mu‘amalāt al-ibāhah*), selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.⁷ Secara umum, pandangan Islam terhadap sesuatu yang baru adalah mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan asas maupun hukum dasar Islam itu sendiri. Prinsip ini juga berlaku dalam penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*). (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih:

الوسائل أحكام لها الوسائل

Artinya :

“Hukum sarana mengikuti hukum tujuan.”

Jika tujuan penggunaan AI adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, meningkatkan pemahaman umat, dan mengajak kepada kebaikan (*amar ma’ruf nahi munkar*), maka sarana berupa teknologi AI juga dapat bernilai positif dan dibenarkan secara syariat.⁸

Hadis Rasulullah SAW, yang sangat relevan dengan pembahasan AI dan dakwah adalah hadis tentang niat, yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

(HR. Bukhari dan Muslim)

Artinya:

⁶ John McCarthy, “What Is Artificial Intelligence?”, *Stanford University*, 2007.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

“Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju.”

Hadis ini menjelaskan bahwa nilai suatu amal tidak ditentukan oleh bentuk luarnya, tetapi oleh niat yang ada di dalam hati pelakunya. Dalam konteks penggunaan AI untuk dakwah, hadis ini menunjukkan bahwa AI hanyalah alat, sedangkan yang menentukan nilai ibadahnya adalah niat dan tujuan orang yang menggunakannya. Apabila seseorang menggunakan AI dengan niat untuk menyebarkan kebaikan, memperluas pemahaman umat terhadap ajaran Islam, serta membantu dakwah agar lebih efektif, maka penggunaan AI tersebut dapat bernilai ibadah. (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan AI dalam dakwah dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga dan menyebarkan agama (*ḥifẓ al-dīn*), selama membawa kemaslahatan dan mencegah mafsadat. Apabila penggunaan AI justru menimbulkan kebingungan umat, manipulasi informasi, atau komersialisasi dakwah secara berlebihan, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram sesuai tingkat mudarat yang ditimbulkan.⁹

Namun sebaliknya, apabila AI digunakan oleh orang yang tidak memahami ilmu agama, tidak memiliki tanggung jawab keilmuan, atau sekadar ingin mencari popularitas dan keuntungan pribadi, maka dakwah yang disampaikan berpotensi menyimpang dan menyesatkan. Hal ini karena AI tidak memiliki akal, niat, dan tanggung jawab moral, melainkan hanya menjalankan perintah dari penggunanya. Jika pemahaman pengguna sudah keliru, maka hasil yang disampaikan pun akan keliru. (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

Oleh karena itu, penggunaan AI dalam dakwah harus berada di tangan orang yang memiliki ilmu syariat, keikhlasan, dan tanggung jawab. Dengan niat yang benar dan pemahaman yang benar pula, AI dapat menjadi sarana dakwah yang bermanfaat. Namun tanpa landasan tersebut, AI justru dapat menjadi alat yang menyesatkan umat. Inilah pentingnya memahami hadis tentang niat sebagai dasar dalam menggunakan teknologi, termasuk AI, dalam kehidupan beragama. Terkait pemanfaatan AI dalam bidang dakwah, pengguna AI seharusnya memiliki pemahaman dasar tentang ilmu dakwah dan syariat Islam. Hal ini penting agar penggunaan AI tetap berada dalam

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

koridor yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kekhawatiran yang muncul adalah ketika AI digunakan oleh orang yang awam terhadap hukum Islam atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang syariat. Dalam kondisi seperti ini, AI akan tetap menghasilkan materi sesuai dengan perintah yang diberikan, tanpa mampu menilai apakah isi tersebut benar atau keliru secara hukum Islam. (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

Sebagai contoh, ketika seseorang meminta AI untuk membuat materi dakwah dengan tema tertentu, AI akan menyusunnya sesuai permintaan tersebut. Namun, apabila pengguna tidak memiliki kemampuan untuk menilai kebenaran isi materi tersebut, maka potensi terjadinya kesalahan pemahaman atau penyampaian ajaran Islam menjadi besar. Oleh karena itu, AI tidak dapat dijadikan sumber kebenaran mutlak dan tidak sepenuhnya dapat dipercaya tanpa adanya pengawasan serta pemahaman keilmuan dari penggunanya. (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

C. Menurut fikih apakah ceramah buatan AI memenuhi syarat kejujuran dan amanah dalam dakwah

Dalam perspektif fikih, kejujuran merupakan prinsip fundamental dakwah. Al-Qur'an menegaskan kewajiban berkata benar dan menyampaikan kebenaran tanpa manipulasi. Para ulama menegaskan bahwa pendakwah (*dā'i*) wajib menyampaikan ajaran Islam berdasarkan ilmu yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Pada dasarnya AI tidak dapat berbuat apa pun tanpa adanya pihak yang mengendalikan, mengarahkan, atau "menyetir" penggunaannya. AI hanyalah alat, sedangkan yang menentukan arah dan isinya adalah manusia sebagai pengguna.

Dalam konteks ceramah berbasis AI, hal utama yang perlu diperhatikan adalah siapa yang membuat dan menggunakan AI tersebut. AI pada dasarnya tidak mampu menciptakan pemahaman baru secara mandiri, melainkan hanya menyusun dan menyajikan informasi berdasarkan perintah yang diberikan. Oleh karena itu, pengguna AI khususnya dalam bidang dakwah harus memiliki pemahaman yang memadai tentang ilmu syariat Islam, baik dari aspek akidah, fikih, maupun ilmu keislaman lainnya.

Kekhawatiran muncul apabila AI digunakan oleh orang yang awam atau tidak memiliki dasar keilmuan yang cukup. Dalam kondisi seperti ini, dikhawatirkan terjadi ketidaktepatan dalam penyampaian materi dakwah, baik dari segi dalil, pemahaman hukum, maupun konteks penyampaian. AI tetap akan menyusun materi sesuai permintaan, tanpa mampu menilai apakah isi tersebut benar atau keliru menurut syariat.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Oleh karena itu, tolak ukur utama dalam penggunaan AI untuk dakwah bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada siapa yang membuat, mengendalikan, dan menggunakannya. Jika pembuat atau pengguna AI adalah orang yang adil, berilmu, serta memiliki niat untuk mempermudah penyampaian dakwah, maka penggunaan AI dapat menjadi sarana yang bermanfaat. Namun sebaliknya, apabila digunakan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi keilmuan, maka terdapat risiko terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam penyampaian ajaran Islam. (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

D. Risiko terbesar jika AI digunakan dalam ceramah

Apabila pembuat atau pengguna AI adalah orang awam yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang Islam baik secara umum maupun secara khusus maka terdapat potensi besar terjadinya kekeliruan dalam penyampaian dakwah. Dalam kondisi seperti ini, AI berpotensi digunakan secara tidak tepat, sehingga pesan yang disampaikan bisa mengandung kesalahan pemahaman, penyimpangan makna, atau bahkan menimbulkan opini yang keliru di tengah masyarakat.

Ketika pemahaman dasar tentang ajaran Islam sudah keliru, maka pengamalan hukum Islam yang lahir dari pemahaman tersebut juga berpotensi salah. Kesalahan ini dapat berdampak serius, terutama apabila menyangkut persoalan akidah, ibadah, atau hukum-hukum pokok dalam Islam. Jika kesalahan tersebut terus disebarakan melalui media dakwah berbasis AI, maka dikhawatirkan akan menyesatkan orang lain dan menimbulkan dampak yang luas.

Dalam kondisi yang lebih ekstrem, kesalahan pemahaman agama dapat menyeret seseorang pada penyimpangan keyakinan, bahkan berpotensi menjerumuskan pada kesesatan apabila tidak segera diluruskan. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam dakwah harus berada di bawah kendali orang yang memiliki ilmu, amanah, dan tanggung jawab keilmuan, agar dakwah yang disampaikan tetap berada dalam koridor kebenaran dan tidak menimbulkan mudarat bagi umat. (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

E. Cara masyarakat Banjar menanggapi ceramah atau konten dakwah yang dibuat dengan bantuan AI

Jika kita memposisikan diri sebagai orang awam, maka ada kekhawatiran besar bahwa masyarakat akan mudah percaya terhadap konten yang dibuat oleh AI, terlebih apabila konten tersebut dikemas dengan sangat menarik, menyentuh perasaan, dan tampak meyakinkan. Dalam kondisi seperti ini, orang awam bisa saja menganggap bahwa konten tersebut adalah kebenaran yang valid, padahal sejatinya itu hanya hasil olahan AI.

Kekhawatiran lainnya adalah apabila orang yang membuat konten berbasis AI tersebut tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang ilmu keislaman atau tidak menguasai ranah dakwah. Hal ini berpotensi menimbulkan penyampaian informasi yang keliru, menyesatkan, bahkan dapat membentuk opini yang salah di tengah masyarakat. Ketika kesalahan pemahaman ini diterima dan diyakini oleh masyarakat, maka dampaknya bisa sangat luas.

Namun, apabila pembuat atau pengguna AI tersebut adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu syariat Islam, berakhlak baik, dan bertujuan untuk mempermudah penyampaian dakwah, maka penggunaan AI justru menjadi sarana yang sangat membantu dan bermanfaat dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

Oleh karena itu, persoalan ini kembali kepada masyarakat itu sendiri dan juga kepada pihak yang berwenang. Pemerintah seharusnya memiliki peran penting dalam membuat regulasi atau aturan yang jelas terkait penggunaan AI, khususnya dalam bidang dakwah dan penyebaran informasi keagamaan. Hal ini penting agar penggunaan AI dapat terkontrol, bertanggung jawab, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi umat. (Wawancara, M.Rasyad, 29 November 2025)

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam ceramah dan dakwah online merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sulit dihindari di era digital saat ini. Dalam pandangan fikih Islam, AI pada dasarnya hanyalah alat atau sarana. Oleh karena itu, hukum penggunaannya sangat bergantung pada niat, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan dari pemakaiannya. Selama AI digunakan untuk membantu penyampaian dakwah, mempermudah masyarakat dalam mengakses ilmu keislaman, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, maka penggunaannya dapat dibolehkan.

Pemahaman masyarakat Banjar terhadap penggunaan AI dalam dakwah menunjukkan adanya sikap yang cukup seimbang. Sebagian masyarakat dan tokoh agama dapat menerima AI sebagai alat bantu dalam menyusun materi dan menyebarkan konten dakwah secara digital. Namun, masih terdapat kekhawatiran terhadap penggunaan AI yang meniru suara atau wajah pendakwah, karena hal tersebut dinilai dapat menimbulkan penipuan, fitnah, serta mengurangi keaslian dan kejujuran dalam dakwah. Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai amanah dan kejujuran dalam penyampaian ajaran Islam.

Dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa AI tidak dapat dijadikan sebagai sumber kebenaran agama atau pengganti peran ulama. AI tidak memiliki niat, tanggung jawab moral, maupun kemampuan memahami konteks keagamaan secara mendalam. Oleh karena itu, isi dakwah yang dibuat dengan bantuan AI tetap harus berada di bawah pengawasan orang yang memiliki ilmu dan pemahaman syariat yang memadai. Tanpa pengawasan tersebut, AI berpotensi menyampaikan informasi yang keliru dan menyesatkan masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan AI dalam dakwah online dapat diterima dalam fikih Islam selama tetap mengedepankan kejelasan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat. Diperlukan pula peran ulama, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam memberikan arahan serta aturan yang jelas terkait penggunaan AI di bidang dakwah, agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman dan tujuan utama dakwah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- An Noor, Safdhinar Muhammad, Erfaniah Zuhriah, & Syahril Siddik. (2025). *Digitalisasi Dakwah Berbasis Artificial Intelligence: Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis AI Sebagai Media Dakwah Era Digital Perspektif Maqâshid Syarî'ah*. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 5(2).
- Alamsyah, Mulki Firdaus, Yayuli, & Ahmad Remanda. (2025). *Ethics of the Use of Artificial Intelligence (AI) in the Paradigm of Islamic Law*. Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities.
- Dewi, Ratih Rahma. (2025). *Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2).
- Zahid, Maryam & Muhammad Abdullah. (2025). *The Ethical Implications of Artificial Intelligence (AI) in Islamic Societies: A Critical Examination*. Al-Aasar.
- McCarthy, John. "What Is Artificial Intelligence?" Stanford University, 2007.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.